



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegararakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-066/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/11/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK MAJU LESTARI LOA JANAN

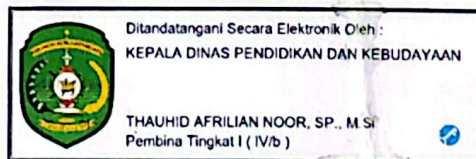
- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-10202/DPK/PAUD-PNFI-2/SK/421.1/08/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan TK Maju Lestari Loa Janan
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan TK Maju Lestari Loa Janan Nomor : B-004/UPT-LK/KEC-LJ/TK-MJL-LJ/422/XI/2025 Tanggal : 22 Oktober 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Maju Lestari Loa Janan
Nama Yayasan : Yayasan Batuah Harapan
Kepala Sekolah : Susi Susanti, S.Pd
Alamat : Jl. Soekarno Hatta KM. 19 RT.004 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Terakreditasi C
Izin Berlaku : Mulai tanggal 26 Agustus 2025 sd 26 Agustus 2028
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Maju Lestari Loa Janan dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 03 November 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



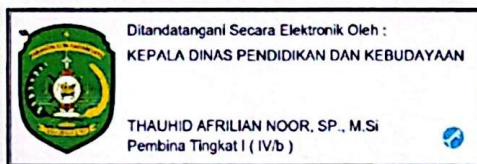
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Maju Lestari Loa Janan
Nomor : B-066/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/11/2025
Tanggal : 03 November 2025



Nama Lembaga : TK Maju Lestari Loa Janan
Nama Kepala Sekolah : Susi Susanti, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Jangkali, 15 Juni 1995
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah : 421/010/SK/YBH/KUKAR/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)